



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-51339/PP/M.XVIII/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk, atas importasi Jenis Barang: *J-Clean*, Jumlah Barang: 80 Drums/NW 20.000 Kgs, Negara Asal: China, diberitahukan dalam PIB Nomor: 106861 tanggal 20 Maret 2013 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3294/KPU.01/2013 tanggal 4 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

## Menurut Pemohon Banding

Jenis Barang	Pemberitahuan
<i>J-Clean</i>	3809.91.1000 BM 0 % (ACFTA)

## Menurut Terbanding

Jenis Barang	Penetapan
<i>J-Clean</i>	3809.91.1000 BM 5 % (MFN)

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp17.337.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi yang dilakukan Pemohon Banding tidak dapat diberikan fasilitas preferensi tarif AC-FTA dengan pertimbangan belum ada konfirmasi dari pihak Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau akan keabsahaan penerbitan Form E dimaksud, dan menetapkan klasifikasi atas barang berupa *J-Clean* yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 106861 tanggal 20 Maret 2013 pada Pos Tarif 3809.91.1000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen Pemohon Banding di atas, seharusnya Terbanding menerima keberatan Pemohon Banding karena Form E yang Pemohon Banding terima dari eksportir Pemohon Banding adalah benar;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena *Origin Criteria* yang disebutkan pada Form E adalah *Wholly Obtained* dan terdapat keraguan dari Pejabat Bea dan Cukai akan *Origin Criteria* maka dilakukan retroactive check dan menunda pemberlakuan preferential tarif sampai diterimanya hasil konfirmasi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa *J-Clean* sudah memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan untuk mendapat fasilitas preferensi tarif antara lain dengan melampirkan PIB dan lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau*
- b. *barang impor bawahan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;*

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

## *Rule 2: Origin Criteria*

*For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:*

*Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or*

*Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.*

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

## *Rule 3: Wholly Obtained Products*

*Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:*

- a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there;*
- b. Live animals born and raised there;*
- c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;*
- d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
- f. *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;*
- g. *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
- h. *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;*
- i. *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purpose(4); and*
- j. *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a), to (i);*

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shandong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-1376/KPU.01/2013 tanggal 11 April 2013 namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk menyampaikan jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E yaitu Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyatakan telah menerima jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E dan menyerahkan jawaban konfirmasi tersebut yaitu Surat Nomor: 37000013136 tanggal 28 Mei 2013 dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form E Nomor: E133717001550233 tanggal 6 Maret 2013 benar telah diterbitkan dan dibubuhi stempel oleh Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (*was exactly issued and stamped by us*) dan seluruh material yang digunakan untuk produk manufaktur tersebut berasal dari China dan telah memenuhi ketentuan tentang The Rules of Origin of The China Asean Free Trade Area (*the products was of Chinese origin and complied with The Rules of Origin of The China Asean Free Trade Area*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor: E133717001550233 tanggal 6 Maret 2013, terbukti dikeluarkan oleh negara pengekspor China yaitu Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan produk-produk tersebut berasal dari China dan telah memenuhi ketentuan tentang The Rules of Origin of The AC-FTA sehingga dapat diterima atau sah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penerbitan SKA (Form E);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 106861 tanggal 20 Maret 2013 berupa J-Clean, jumlah barang 80 drum, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E133717001550233 tanggal 6 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;

- Menimbang** : Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 106861 tanggal 20 Maret 2013 berupa J-Clean, jumlah barang 80 drum, Negara Asal China, pada pos tarif 3809.91.10.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006;
- Memutuskan** : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3294/KPU.01/2013 tanggal 4 Juni 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 5 April 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 106861 tanggal 20 Maret 2013 berupa J-Clean, jumlah barang 80 drum, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E133717001550233 tanggal 6 Maret 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pos tarif 3809.91.10.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)